



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 21 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat Kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone ..., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:..., sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 07 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat Kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2022, telah mengajukan perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu, tanggal 07 Februari 2022, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2006, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan pernah bercerai di Pengadilan Agama Talu pada tanggal 22 November 2011 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : ... dan pada tanggal 11 Oktober 2019 Pemohon telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak peduli terhadap Pemohon misalnya ketika Pemohon sedang sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Oktober 2021, Pemohon pergi dengan sendiri dari rumah kediaman bersama, disebabkan karena Termohon masih juga tidak peduli terhadap Pemohon bahkan ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawat dan mencari obat untuk Pemohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 4 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talucq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i antara terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon dan Termohon, dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan telah secara maksimal berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Latif Mustofa, S.H.I., L.L.M., akan tetapi usaha mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 25 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dengan tambahan petitum seperti yang telah disepakati dalam laporan mediasi, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon:

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon yang membenarkan dan mengakui permohonan Pemohon, Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan repliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..., tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P., dan terhadap alat bukti surat tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. ... **binti** ..., saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mainar Matondang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di ...;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008 yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari empat bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari empat bulan lalu, berdasarkan penglihatan saksi langsung,

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

2. ... bin ..., saksi menerangkan bahwa ia adalah kawan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mainar Matondang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di ...;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008 yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari empat bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari empat bulan lalu, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, Termohon secara lisan di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon secara lisan telah pula menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semulu serta mohon putusan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Latif Mustofa, S.H.I, L.L.M., namun usaha mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 25 Februari 2022, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2021, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mempedulikan Pemohon, dan karena sikap Termohon di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih dari empat bulan lalu sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikualifikasi memuat ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan tambahan petitum permohonan Pemohon yang didasarkan kepada kesepakatan damai sebagian sebagaimana

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam laporan mediator, tertanggal 25 Februari 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan petitum permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat (*in casu* Pemohon) mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon telah mengakui keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak dua tahun dua bulan lamanya sampai dengan sekarang, hal mana menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Termohon mengenai keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* cerai talak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?

3. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, Termohon juga telah membenarkannya, maka berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2021 lalu, saksi-saksi tersebut melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon paling kurang sejak lebih dari empat bulan lalu, dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan dua orang saksi di atas, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta kejadian yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon yang berada di ...;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008 yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu



4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran mulut;
5. Bahwa sejak lebih dari empat bulan lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak lebih dari empat bulan lalu;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak pertengahan tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan telah terbukti pula keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih dari empat bulan lalu, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, tidak saling mempedulikan lagi, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama);

Maenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena lebih dari empat bulan berpisah, tanpa komunikasi yang baik antara suami istri merupakan bukti bahwa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Manimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah mencerminkan *broken marriage* sedangkan keduanya sudah tidak lagi saling mempedulikan, sejak lebih dari empat bulan lalu, Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya menasehati Pemohon agar bersabar di persidangan namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 dan Pasal 3 K.H.I.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan "bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut "Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex Factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan tercapainya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak handhanah dan nafkah satu orang anak dalam proses mediasi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena masa iddah belum dijalani oleh Termohon karena memang talak belum dijatuhkan oleh Pemohon, maka menurut akal sehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalam perkara ini talak belum dijatuhkan, sehingga iddah belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Termohon nusyuz selama masa iddah, sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam *Al-Asybah Wannazhaair*, hal. 122 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini yaitu *الأصل براءة الذمة* "menurut hukum asalnya seseorang itu terbebas dari suatu tuduhan" atau dikenal juga dengan asas *Presumption of Innocence*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah dan nafkah satu orang anak sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ،
«إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَزَمَ حَلَالًا» زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya : *Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Termohon maupun Pemohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik, maka Pemohon harus memenuhi hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga sepakat mengenai hak hadhanah satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008 agar ditetapkan di bawah hadhanah Termohon, sementara telah terungkap di persidangan bahwa selama ini anak tersebut juga sudah diasuh dan dipelihara secara baik oleh Termohon dan anak tersebut juga berjenis kelamin perempuan, yang tentu memiliki jenis pemeliharaan dan perawatan tertentu yang lebih dimiliki oleh Termohon dan hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan hak hadhanah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban untuk a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak., berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon selama ini telah terbukti mendidik, melindungi, memelihara, mengasuh, memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa (berdasarkan pertimbangan di atas) kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hak hadhanah di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a,b, dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Termohon sudah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008, namun Termohon tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pemohon guna bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon guna bertemu dengan anaknya tersebut, maka Pemohon dapat menjadikan sikap Termohon tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan “bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah satu orang anak di atas, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon, usia dan jenis pekerjaan Pemohon saat ini serta untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Pemohon untuk dibebani membayar nafkah satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008, dengan jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya,

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10 % tersebut terhitung sejak Januari 2023, hal mana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah untuk selama tiga bulan dengan jumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 3 dan 4 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menetapkan anak bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008 berada di bawah hadhanah Termohon, dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 17 Januari 2008 dengan jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2022 M., bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1443 H. oleh Kami, Rinaldi M., S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Marfiyunaldi, S.Sy. dan Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S.Sy.
Hakim Anggota,

Rinaldi M., S.H.I.

Muhamad Tambusai Ad Daully,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Talu